

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 8/B.30/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

MUHAMMAD SYAFII, A.Md.Gz

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 21 Oktober 1994

Alamat Rumah : JL. MASJID RAYA GG H.NAMING RT/RW: 001/07, Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kode Pos:15154

Nomor STRTGz : 12 09 5 1 2 20-3341499

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12820

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)





Dikeluarkan di :Jakarta

Pada tanggal :01 Desember 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> SEPTY VIPRIANTY M. NIP. 196409141985032005

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)